



**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PT. PEGADAIAN CABANG
MATARAM TERHADAP SISA HASIL LELANG BARANG GADAI
KEPADA NASABAH BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI
INDONESIA**

*THE LEGAL RESPONSIBILITY OF PT PEGADAIAN BRANCH
MATARAM FOR THE REMAINING PROCEEDS OF THE AUCTION
OF PAWNED ITEMS TO CUSTOMERS BASED ON POSITIVE LAW IN
INDONESIA*

M. Rafly Alfarizi

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: raflyalfarizi0@gmail.com

Khairul Aswadi

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

E-mail: adynaufal87@gmail.com

Ahmad Rifai

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

E-mail : zimbarjimbar@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan lelang barang gadai di PT. Pegadaian berdasarkan OJK Nomor 31/POJK.5/2016 dan tanggung jawab pegadaian terhadap sisa hasil lelang barang gadai kepada nasabah menurut hukum positif. Jenis Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris, dengan metode pendekatan perundang-undangan, (*Statute Approach*), suatu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum, yang berkaitan dengan tanggung jawab pihak pegadaian terhadap uang sisa hasil pelelangan barang jaminan, pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu suatu pendekatan dengan mengkaji konsep-konsep dan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Pihak Pegadaian Terhadap Uang Sisa Hasil Pelelangan Barang Jaminan, pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*), pendekatan yang mengkaji dan melihat langsung bagaimana pelaksanaan atau pemberlakuan suatu peraturan hukum atau Perundang-Undangan di dalam suatu masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tanggung jawab pegadaian terhadap kelebihan hasil lelang adalah tetap dikembalikan kepada nasabah dan memiliki masa kadaluarsa pengambilan uang kelebihan selama satu tahun, jika tidak diambil oleh nasabah maka uang tersebut dialihkan kepada Negara.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban, PT Pegadaian, Hukum Positif*

ABSTRACT

*This research aims to determine the implementation of auctions for pawned goods at PT. Pawnshops are based on OJK Number 31/POJK.5/2016 and the pawnshop's responsibility for the remaining auction proceeds of pawned goods to customers is according to positive law. This type of research uses an empirical normative legal method, with a statutory approach, an approach carried out by examining legal norms relating to the pawnshop's responsibility for the remaining money from the auction of collateral, a conceptual approach (*Conceptual Approach*), namely an approach that examines the concepts and theories put forward by experts relating to the Responsibility of Pawnshops for the Remaining Money from the Auction of Collateral, a sociological approach, an*

approach that examines and sees directly how implementation or enforcement of legal regulations or legislation in a society. Based on the research results, the pawnshop's responsibility for excess auction proceeds is to always be returned to the customer and has an expiry date for collecting the excess money of one year, if the customer does not collect the money, the money is transferred to the State.

Keywords: *Accountability, PT Pegadaian, Positive Law*

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan maka meningkat pula kebutuhan akan pendanaan dimana sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui kegiatan simpan pinjam. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga penggerak ekonomi maka diperlukan sebuah lembaga jaminan. sPelaksanaan jaminan ini merupakan bentuk pemberian keamananan dalam pelaksanaan kredit tersebut. Dengan kata lain, yang memberikan pinjaman (debitur) dalam hal ini PT. Pegadaian (Persero) akan terjamin dengan adanya jaminan yang diberikan oleh peminjam (debitur). Untuk itu jelas sekali dapat kita lihat bahwa lembaga jaminan dapat bersifat antara lain menunjang perkembangan ekonomi, perkreditan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas modal melalui lembaga perkreditan yang dikelola oleh pemerintah yang kegiatan utamanya melaksanakan penyaluran uang pinjaman atau kredit atas dasar hukum gadai.

PT. Pegadaian (Persero) dalam hal perjanjian kredit juga berkewajiban memberikan hak nasabah apabila dalam perjanjian gadai terdapat kelebihan uang hasil gadai barang tertentu sesuai pernyataan perjanjian kredit yang tertuang di dalam Surat Bukti Kredit (SBK) oleh PT. Pegadaian (persero) menyatakan bahwa : “Hasil penjualan lelang barang jaminan setelah dikurangi Uang Pinjaman, Sewa, Modal dan Bea Lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak nasabah. Jika hasil penjualan lelang barang jaminan tidak mencukupi, maka dari pihak nasabah wajib membayar kekurangan tersebut”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pertanggung Jawaban Hukum PT Pegadaian Cabang Mataram Terhadap Sisa Hasil Lelang Barang Gadai Kepada Nasabah Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia)”**.

B. METODE

Merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tanggung jawab PT Pegadaian terhadap sisa hasil lelang gadai kepada nasabah menurut hukum positif di Indonesia Tanggung jawab PT pegadaian terhadap uang sisa hasil lelang berdasarkan hasil wawancara adalah. PT pegadaian tetap bertanggung jawab mengembalikan uang sisa hasil lelang kepada nasabah. Uang sisa hasil lelang tersimpan secara sistem yang

mana masa kadaluwarsanya selama 1 (satu) tahun setelah tanggal proses lelang selesai di input dan petugas pusat/loket menginformasikan data uang sisa hasil lelang sesuai data yang bisa dihubungi di sistem baik secara ditelpon dan dikirimkan *short message service* (SMS) jika selama 1 (satu) tahun saat setelah proses lelang nasabah tidak kunjung dalam mengambil uang sisa hasil lelang maka uang sisa hasil lelang akan di berikan ke negara.¹

Hal ini sesuai dengan pasal 1156 dalam kitab Undang- Undang hukum perdata dimana setelah suatu penjualan dilakukan oleh kreditur berdasarkan perintah pengadilan, maka kreditur berkewajiban untuk segera memberitahunya kepada pemberi gadai dimana dilakukan pada hari berikutnya apabila ada perhubungan pos harian ataupun suatu perhubungan telegraf.²

Didalam surat bukti gadai, didalam surat perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai juga menyebutkan bahwa jika lewat waktu atau jangka waktu pengembalian uang sisa hasil lelang maka nasabah menyatakan setuju untuk menyalurkan uang sisa hasil lelang tersebut akan di salurkan sebagai dana kepedulian sosial yang pelaksanaannya dilakukan oleh PT. pegadain cabang mataram.

Data Rekapitulasi jumlah pegadaian resmi dan tidak resmi di NTB (Nusa Tenggara Barat) Pegadaian adalah lembaga keuangan yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya berupa pembiayaan kredit kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran dana dengan jumlah yang relatif kecil maupun jumlah yang besar atas dasar gadai, juga sebagai jasa titipan, jasa taksiran. Barang yang digadaikan harus memiliki nilai ekonomis sehingga dapat di jadikan nilai taksiran oleh pihak gadai. Pegadaian merupakan kegiatan menjamin barang-barang berharga untuk memperoleh uang dan barang yang dijamin akan di tebus kembali oleh nasabahnya sesuai perjanjian kedua belah pihak.

Dalam hal ini masyarakat juga harus memilah lembaga pembiayaan resmi dan tidak resmi, menurut bapak Rico renaldy sebagai kepala otoritas jasa keuangan mengungkapkan bahwa jumlah PT pegadaian yang resmi beredar di NTB (nusa tenggara barat) mencapai 115 outlet yang mendapatkan izin.³

Satgas waspada investasi NTB telah menetapkan sebanyak 18 perusahaan gadai ilegal yang beroperasi di wilayah NTB. Tindaklanjut yang dilakukan SWI adalah bersurat secara langsung kepada entitas terkait untuk menghentikan operasional usaha gadai ilegal dan mengurus perizinan di OJK.

Adapun 18 entitas usaha pegadaian swasta ilegal yang berada di NTB, diantaranya :

1. Oke Gadai Syariah/Husaini dari Praya Lombok Tengah, memiliki 1 outlet gadai elektronik.
2. PT Nada Gadai Group/Ayatullah Manami di Jontlak Praya Tengah, memiliki 3 outlet gadai elektronik.
3. Jaya Group Gadai/Syarif Hidayatullah Kota Bima, memiliki 2 outlet gaadai elektronik.
4. Rumah Gadai/UD Dzakira, Seketeng, Sumbawa Besar, memiliki 1 outlet gadai elektronik, peralatan rumah tangga, kendaraan.

¹Muljadi, kartini dan gunawan widjaja, 2007, hak istimewa gadai dan hipotik, kencana, Jakarta, hlm, 30

² Wawancara ibu erwani kusumawati, pengelola PT. pegadaian UPC mataram, tanggal 9 februari 2023

³<https://www.pegadaian.co.id>lokasi-cabang.NTB>

5. Jaya Gadai/I Made Yuda Wiranata, Karang Jasi Kota Mataram, gadai elektronik.
6. PTEva Group/Gadai Eva lokasi Karang Jasi, Kota Mataram memiliki 7 outlet gadai elektronik. Selanjutnya,
7. Kartika Gadai Elektronik /Ida Ketut Raka, Abian Tubuh Mataram, memiliki 3 outlet gadai elektronik.
8. Putra Mandiri/Putu Arya di Siganteng Sweta Kota Mataram memiliki 10 outlet gadai elektronik.
9. Wiguna Elektronik di Abian Tubuh, gadai elektronik.
10. Family Gadai/Sukardi, Jempong Mataram, gadai elektronik.
11. PT Nuspen /Gede di Jempong Mataram, memiliki 3 outlet gadai elektronik.
12. Mitra Gadai/Yogi Ji Majapahit Mataram, memiliki 3 outlet melayani gadai elektronik.
13. Bale Gadai Pagesangan Kota Mataram, 1 outlet gadai elektronik.
14. PT. Gadai Royal Group memiliki 11 outlet gadai elektronik.
15. Darma Gadai, Kekalik Jaya Sekarbela Mataram 1 outlet gadai elektronik.
16. PT Raden Cellular Gadai di Dasan Agung Baru Mataram, 1 outlet gadai elektronik.
17. Sentral Gadai, Kota Bima, 2 outlet gadai elektronik.
18. Darma Gadai Pagesangan Mataram memiliki 1 outlet, gadai elektronik.⁴

Kredit yang diberikan oleh Pegadaian mempunyai persamaan dengan kredit yang diberikan oleh Lembaga Perbankan yaitu mensyaratkan adanya jaminan dan tenggang waktu pengembalian. Kelebihan dari PT. Pegadaian (Cabang Mataram) ini adalah bagi masyarakat yang meminjam kredit, tidak perlu menjual barang-barangnya melainkan hanya dijadikan jaminan pengajuan kredit di kantor PT. Pegadaian (Persero). Dalam melakukan pinjam meminjam uang tersebut antara pihak PT. Pegadaian (Persero) dan nasabah mempunyai tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan pinjam meminjam uang di pegadaian. Pegadaian yang dimaksud adalah Pegadaian Konvensional yang dalam kegiatannya ialah kegiatan menjaminkan barang-barang untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut disebut dengan nama usaha gadai. Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijamin. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut perusahaan pegadaian dan secara resmi satu-satunya usaha gadai di Indonesia hanya dilakukan oleh Perusahaan Pegadaian namun sekarang banyak gadai yang dilakukan oleh perseorangan selama telah mendapatkan izin dari OJK. Bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun karena pemilik benda tersebut belum mampu melakukan penebusan.⁵

Pasal selanjutnya yang mengatur tentang gadai dijelaskan bahwa hak kreditur dalam perjanjian gadai sebagai pihak penerima gadai atau si berpiutang di atas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1155 KUHPerdata yaitu:

Apabila oleh para pihak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berhutang atau si pemberi gadai cidera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau,

⁴<https://www.pegadaian.co.id> › lokasi-cabang.NTB

⁵Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Djambatan, Cetakan 10, Jakarta. Hlm 391*

atau jika telah ditentukan suatu tentang tenggang waktu, setelah ditentukan suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barangnya gadai dimuka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutang beserta bunga dan biaya dari penjualan tersebut.

Dalam uang pendapatan hasil lelang belum bisa disalurkan seluruhnya kepada nasabah sebelum dikurangi dengan biaya-biaya lainnya, adapun cara perhitungan sisa hasil lelang adalah sebagai berikut :

Harga Laku lelang RP.....

Uang Pinjaman RP.....

Sewa modal RP.....

RP.....

(-) Uang Sisa Hasil Lelang RP.....

Daftar uang sisa hasil lelang nasabah 26 desember 2022 di PT pegadaian cabang mataram.⁶

NO	No Kredit	Tanggal kredit	Tanggal lelang	Uang sisa hasil lelang
1	121162001000780	25-07- 2021	18-10- 2022	324.900
2	121162001000248	13-03- 2021	29-04- 2022	87.400
3	121162001000554	21-01- 2021	14-02- 2022	126.802
4	121162001000650	10-09- 2021	25-12- 2022	159.074
5	121162001000090	10-04- 2021	12-05- 2022	889.009
5	121162001001232	18-09- 2021	08-12- 2022	289.800
6	121162001001476	30-03- 2021	19-04- 2022	14.000
7	121162001001898	20-04- 2021	10-05- 2022	146.899
8	121162001001990	16-09- 2021	22-12- 2022	99.800
9	121162001001545	09-03- 2021	29-04- 2022	714.000

⁶Wawancara bapak samsu hadi, admin PT. pegadaian UPC mataram, tanggal 9 februari 2023

10	121162001001777	09-12-2021	19-12-2022	91.500
11	121162001001233	18-09-2021	08-12-2022	70.800
12	121162001001331	30-03-2021	19-04-2022	614.304
13	121162001001002	20-04-2021	10-05-2022	149.008
14	121162001001149	16-09-2021	22-12-2022	499.800
15	121162001001313	09-03-2021	29-04-2022	7.000
16	121162001001881	09-12-2021	19-12-2022	901.500

Untuk uang sisa hasil lelang tidak banyak nasabah yang mengambil uang sisa hasil lelang tersebut dikarenakan beberapa alasan-alasan nasabah tidak mengambil uang sisa hasil lelang adalah:

- 1) Uang sisa hasil lelang nominalnya yang diterima sedikit/tidak banyak karena harus dikurangi biaya lainnya sehingga nasabah biasanya tidak mengambil uang sisa hasil tersebut.
- 2) Nasabah tidak mengetahui adanya uang sisa hasil lelang karena nasabah telah pindah alamat atau nomer *handphone* nasabah tidak aktif atau tidak digunakan lagi sehingga ketika pihak PT. Pegadaian mengirimkan surat ke alamat ataupun menelpon dan mengirimkan *short message service* (SMS) nasabah tidak mengetahuinya.

Apabila terjadi perselisihan dikemudian hari akan diselesaikan secara muswarah mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka dapat melalui lembaga alternative penyelesaian sengketa dibidang usaha pegadaian sesuai Undang-Undang yang berlaku. Seluruh cabang pegadaian yang mempunyai sisa uang kelebihan gadai: ⁷

Dari hasil wawancara kepada Ibu Nindi, Kasir PT Pegadaian Cabang Mataram dari sistem pengembalian hasil lelang tidak serta merta melelang barang jaminan yang menunggak atau tidak bisa bayar, melainkan dengan memberikan peringatan demi peringatan terlebih dahulu kepada nasabah via sms, whatsapp, telepon, dan terakhir dengan memberikan surat kepada yang bersangkutan mengenai ketelatan pembayaran barang jaminan yang sudah jatuh tempo. Apabila tidak ada konfirmasi atau pun nasabah sudah menyatakan kerelaan atas pelelangan barang jaminan yang ada, maka proses pelelangan akan diselenggarakan yang nantinya uang tersebut akan dikembalikan kepada nasabah setelah dipotong uang administrasi dan juga pinjaman pokok.

⁷Wawancara ibu nindi, kasir PT pegadaian cabang mataram, tanggal, 9 februari2023

D. KESIMPULAN

PT. Pegadaian UPC cabang mataram dalam melaksanakan tanggung jawab untuk menyampaikan sisa uang hasil lelang sudah dilaksanakan sesuai SOP dan penuh tanggung jawab dengan memastikan bahwa uang sisa hasil lelang tersebut kembali ke tangan nasabah dengan aman.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adang Maryuni, 1976, *Pegadaian*, Sangga buana, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed 1, Cet. 1, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Azmi, G., 2016. "Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak." Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
- Chatimah, M., 2014., "Tanggung Jawab Pegawai PT. Pegadaian (Persero) Dalam Pengembalian Uang Kelebihan Dari Hasil Lelang Barang Gadai Kepada Pemberi Gadai Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang A. Yani Pontianak." Skripsi Universitas Tanjungpura.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harsono Boedi, 2013, *Hukum Agrarian Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agrarian*, Djambatan, Jakarta, Cet. 10.
- J. Satrio, 1993., *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kartini Muljadi dan Gunawan, Widjaja, 2004. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Muljadi, kartini dan gunawan widjaja, 2007, *hak istimewa gadai dan hipotik*, kencana, Jakarta.
- Mariam Darius Badzulzaman, 1981. *Bab-Bab Tentang Credit Verband, Gadai dan Fidusia*, Alumni, Bandung
- Muljadi, K., dan Widjaya, G., 2005. *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, Jakarta: Kencana,
- Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, Kencana, Cet. 7, Jakarta.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1995. *Kitab Undang-undang. Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- R. Subekti, 2003. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Internusa, Jakarta.
- Satrio, J., 2002. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sembing S, 2014, *Hukum asuransi, nuansa aulia*, Bandung.
- Soedjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, UI-Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1991. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 1990. *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*, PT. Intermasa, Jakarta.

Zuhriyah, Fitrotuz.2015. "Parate Eksekusi Dalam Perjanjian Gadai di Pegadaian (Persero) Cabang Lempuyangan Yogyakarta." Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pegadaian.

Inonesia, peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 103 tahun

2000 yang telah diperbaharui peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2011 tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan umum pegadaian menjadi perusahaan perseroan.

Indonesia peraturan menteri keuangan nomor : 27/PMK.06/2016 tentang pelaksanaan lelang.

c. Wawancara

Wawancara Ibu Erwani Kusumawati, Pengelola PT. pegadaian UPC Mataram, tanggal 9 februari 2023.

Wawancara Bapak Samsu Hadi, Admin PT. Pegadaian UPC Mataram, tanggal 9 februari 2023.

Wawancara Bapak Wahidin, Kepala Cabang Pegadaian Mataram, tanggal, 9 februari 2023.

Wawancara Ibu Nindi, Kasir PT. Pegadaian Cabang Mataram, tanggal, 9 Februari 2023.

Wawancara ibu siti, nasabah pegadian cabang mataram, tanggal 9 februari 2023.

d. Internet

Anonymus, *arti kata gadai-kamus besar bangsa Indonesia (KBBI)*, online <https://kbbi.web.id/gadai.html>, Diakses pada 8 februari 2023 pukul 13:51.

<https://www.pegadaian.co.id> > lokasi-cabang.NTB.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/otoritas_jasa_keuangan. Diakses pada tanggal selasa 3 februari 2023 pukul 12.00.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/otoritas_jasa_keuangan. Diakses pada tanggal selasa 3 februari 2023 pukul 12.00.